

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA

Muh. Satria Hidayat
muhsatria.hdyt@gmail.com
Muhammad Azis
mazis@unm.ac.id
Warka Syachbrani
warka.syachbrani@unm.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the level of contribution of Land and Building Tax (PBB) to Gowa Regency's Original Regional Income (PAD) during the 2019-2023 period. The variable in this research is the contribution of land and building tax to local original income as measured by contribution analysis. Data collection techniques are carried out using documentation. Data analysis was carried out using quantitative descriptive analysis. The results of this research show that Land and Building Tax (PBB) revenues in Gowa Regency during the 2019-2023 period show fluctuations. In the early years (2019-2021), revenue effectiveness was very high, which indicates excellent tax management by local governments. However, in subsequent years (2022 and 2023), effectiveness declined, indicating that higher targets brought new challenges that needed to be addressed. Meanwhile, analysis of the contribution of Land and Building Tax (PBB) to Original Regional Income (PAD) in Gowa Regency shows that although PBB revenue increases every year, its contribution to total PAD is still relatively low and falls into the "Very Low" category.

Keywords: Contribution, Land and Building Tax, Original Regional Income

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dan juga pembangunan daerah dinilai efektif bila daerah sendiri yang menanganinya. Penyelenggara otonomi daerah memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan publik, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Asas demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaannya. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran perencanaan dan belanja daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan daerah. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dan mengoptimalkan sumber pendapatan potensial guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perhatian terhadap masalah pendanaan pembangunan. Kelancaran pembangunan sangat bergantung pada tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Dana pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan berbagai sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung kesinambungan berbagai program pembangunan di daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Potensi yang dimiliki setiap daerah menjadi faktor penentu dalam peningkatan PAD. Peningkatan PAD secara signifikan akan mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber PAD (Dwi Anggoro & Sukma Alfandia, 2018).

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
1	2019	198.479.075.420	236.917.247.056	119.37
2	2020	224.469.891.880	229.849.292.495	102.40
3	2021	198.482.604.336	245.176.267.250	123.53
4	2022	235.429.391.923	233.012.519.172	98.97
5	2023	287.277.797.710	276.496.451.245	96.25

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target dan realisasi PAD di Kabupaten Gowa dari tahun 2019–2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan sebesar 119.37% ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan PAD di tahun tersebut. Pada tahun 2020, meskipun ada kenaikan dalam target PAD, persentase realisasi sedikit menurun menjadi 102.40%, namun masih melampaui target. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada tahun ini, tetapi tetap menunjukkan pencapaian yang baik. Pada tahun 2021, terjadi penurunan dalam target PAD dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, realisasi PAD meningkat signifikan mencapai 123.53%. Pencapaian ini adalah yang tertinggi selama periode lima tahun, ini menunjukkan pemulihan yang kuat dan peningkatan efisiensi dalam pengumpulan PAD setelah dampak awal pandemi. Pada tahun 2022, Target PAD kembali naik, namun realisasi PAD sedikit di bawah target dengan persentase 98.97%.

Hal ini menunjukkan tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam target PAD dan menjadi target tertinggi serta jumlah realisasi yang tertinggi secara nominal dalam lima tahun terakhir. Namun, persentase realisasi PAD menurun menjadi 96.25% ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan yang besar dalam target, realisasi belum sepenuhnya dapat mencapainya, mungkin karena berbagai faktor ekonomi dan administratif pada tahun tersebut.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah tersebut dapat dibagi lebih lanjut menjadi pajak daerah dan retribusi daerah. PAD menjadi pilar utama dalam mendanai kebutuhan

pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu instrumen yang memiliki peran vital dalam menghasilkan pendapatan tersebut adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Melalui pemungutan pajak ini, pemerintah daerah dapat memperoleh dana yang signifikan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berperan penting dalam mendukung pendapatan daerah. Pajak ini merupakan salah satu jenis penerimaan pajak dari dana perimbangan dinilai bisa memberikan kontribusi yang signifikan karena menurut peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar penerimaan dari PBB, yaitu 90% dialokasikan kepada pemerintah daerah, sementara 10% diberikan kepada pemerintah pusat. Proporsi ini menunjukkan pentingnya peran PBB dalam meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan dari sektor ini mencerminkan potensi ekonomi dan sumber daya lokal yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Makassar dan mayoritas penduduknya berasal dari suku Konjo Pegunungan serta beragama Islam. Dengan profil geografis yang strategis Gowa menawarkan keberagaman kondisi geografis dari dataran rendah hingga pegunungan yang dapat memengaruhi pola ekonomi dan perpajakan. Potensi ekonomi Kabupaten Gowa yang pesat, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri, memberikan dampak langsung pada pendapatan daerah. Investasi dalam infrastruktur dan perkembangan urbanisasi di Kabupaten Gowa juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan perpajakan dan pendapatan asli daerah. Oleh karenanya, penelitian ini diarahkan untuk menggali seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa selama rentang waktu 2019-2023.

Terdapat beberapa riset yang telah mengkaji mengenai tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah. Menurut hasil riset yang telah dilakukan oleh

Samosir (2019) di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian Nurlaelah & Hapsari (2022) di Kota Tangerang menunjukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 sangat efektif sedangkan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Tangerang pada kriteria sedang. Hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat kontribusi PBB pada PAD mungkin bervariasi antar setiap daerah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, pembahasan tentang PBB merupakan suatu topik yang sangat menarik. Sebab hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan tepat mengenai tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa. Dengan memahami kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ditetapkan suatu pendekatan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan secara optimal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Marbun, Tuankotta, & Indahyani (2021) Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang signifikan bagi suatu daerah dan menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi mereka sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah ialah merujuk pada pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu indikator kemandirian finansial suatu daerah adalah tingkat pendapatan asli daerah (PAD), dimana tingkat PAD yang lebih tinggi menunjukkan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk

membiayai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sendiri, sedangkan tingkat PAD yang lebih rendah menunjukkan semakin kecil kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didefinisikan sebagai pajak wajib atas objek pajak berupa bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan (Lubis, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, PBB dikategorikan sebagai pajak kebendaan. Hal ini berarti besaran pajak yang harus dibayar ditentukan oleh karakteristik objek pajak, yaitu tanah, bumi, atau bangunan, tanpa dipengaruhi oleh kondisi orang yang membayar pajak.

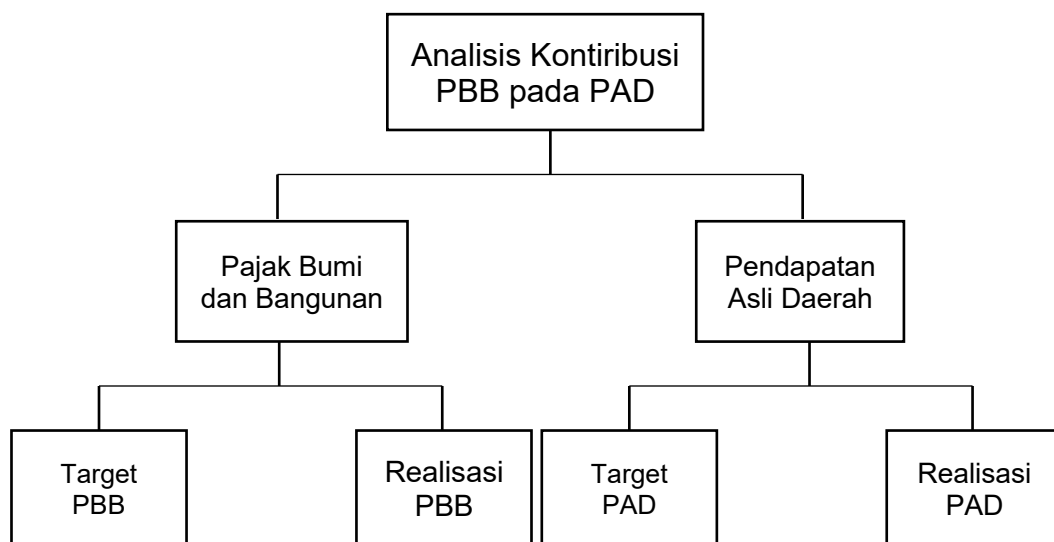
Dalam berbagai definisi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Besarnya pajak PBB ditentukan oleh kondisi obyek, seperti nilai dan jenis tanah serta kualitas dan kuantitas bangunan yang berdiri di atasnya. Prinsip-prinsip pemungutan PBB mencakup yaitu memberikan kemudahan, kesederhanaan, kepastian hukum, kemudahan pemahaman, dan keadilan, serta menghindari pajak berganda. Pengenaan PBB awalnya diatur oleh Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Namun, seiring berjalannya waktu, PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini menggambarkan suatu struktur yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Biasanya, kerangka penelitian ini menggunakan metode ilmiah dan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa selama periode 2019-2023.

Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan dengan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dapat diperoleh pemahaman tentang seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penjelasan tersebut, kerangka konseptual dari Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif yang dalam melaksanakan penelitian penulis tidak hanya sebatas mengumpulkan data saja, tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikan data. Data yang digunakan ialah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa yaitu berupa

laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta laporan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2019-2023.

Variabel penelitian ialah dapat berupa apapun yang diidentifikasi oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang relevan. Objek, fenomena, atau peristiwa yang menjadi subjek penelitian dapat termasuk dalam kategori ini (Rahman, 2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan variabel dalam penelitian ini. Kontribusi PBB terhadap PAD ialah merujuk pada peran aktif dalam mendukung suatu hal atau dapat dijelaskan sebagai seberapa besar pajak bumi dan bangunan menyumbang pendapatan asli daerah merupakan definisi operasional variabel. Pengukuran variabel pada penelitian ini diukur menggunakan analisis kontribusi. Analisis kontribusi ialah metode analisis yang dipakai untuk memahami sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh PBB terhadap PAD. Untuk menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun 2019-2023, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui besaran persentase kontribusi PBB terhadap PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari internal dan eksternal. Data sekunder yang bersifat internal diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa, termasuk data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dari tahun 2019-2023 yang disajikan dalam bentuk data runtut waktu (*time series*). Sementara itu, data eksternal

diperoleh dari sumber-sumber luar instansi yang dipublikasikan serta dari jurnal dan literatur lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa tahun 2019-2023. Teknik analisis data memuat uraian mengenai teknik analisis data yang diterapkan untuk memperoleh hasil penelitian sebagai jawaban terhadap masalah penelitian (Azis et al., 2018).

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan ialah teknik analisis deskriptif. Dengan kata lain, analisis deskriptif yaitu suatu teknik di mana peneliti mengolah data yang telah terkumpul, menganalisisnya, dan kemudian menjelaskan temuan dari analisis data tersebut tanpa mengubah makna dari hasil analisis tersebut. Kesimpulan yang diambil sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh dari data yang telah diolah (Herman & Heryati, 2022). Tahapan yang digunakan dalam teknik analisis deskriptif yaitu, Reduksi data, sebagaimana didefinisikan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013), merupakan proses yang melibatkan langkah-langkah merangkum data, memilih elemen-elemen esensial, memfokuskan pada poin-poin penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang terkandung di dalamnya.

Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data dan menghasilkan gambaran yang lebih terperinci. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dengan lebih mudah dan melacak kembali data jika diperlukan. Kemudian Penyajian Data, berguna untuk menggabungkan informasi untuk mengilustrasikan situasi yang terjadi. Selain itu, penyajian data juga dapat membantu dalam memperdalam pemahaman konteks penelitian dengan melakukan analisis yang lebih mendalam (Sugiyono, 2013). Lalu dilakukan Penarikan Kesimpulan, peneliti mengidentifikasi pola atau hubungan yang terjadi antara analisis yang dilakukan dengan data yang diperoleh. Hal ini mempermudah

peneliti untuk membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Gowa

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Gowa dari tahun 2019 hingga 2023 realisasi penerimaan hanya dua kali yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun demikian, nilai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk memudahkan penelitian, disediakan tabel yang berisi data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	13.379.635.430	13.744.239.789
2020	13.379.635.430	14.839.666.102
2021	13.379.635.430	17.807.181.048
2022	22.379.635.430	21.309.021.656
2023	26.479.635.430	21.775.852.388
Total	88.998.177.150	89.475.960.983

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2024 (Data Diolah)

Untuk mengukur tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka yang digunakan rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB tahun 2019} &= \frac{\text{Rp}13.744.239.789}{\text{Rp}13.379.635.430} \times 100\% \\ &= 102,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB tahun 2020} &= \frac{\text{Rp}14.839.666.102}{\text{Rp}13.379.635.430} \times 100\% \\ &= 110,91\% \end{aligned}$$

$$\text{Efektivitas PBB tahun 2021} = \frac{\text{Rp}17.807.181.048}{\text{Rp}13.379.635.430} \times 100\%$$

$$= 133,09\%$$

$$\text{Efektivitas PBB tahun 2022} = \frac{\text{Rp}21.309.021.656}{\text{Rp}22.379.635.430} \times 100\%$$

$$= 95,22\%$$

$$\text{Efektivitas PBB tahun 2023} = \frac{\text{Rp}21.775.852.388}{\text{Rp}26.479.635.430} \times 100\%$$

$$= 82,24\%$$

Berikut adalah tabel yang menunjukkan pertumbuhan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gowa selama periode 2019-2023.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
1	2019	13.379.635.430	13.744.239.789	102,73%	Sangat Efektif
2	2020	13.379.635.430	14.839.666.102	110,91%	Sangat Efektif
3	2021	13.379.635.430	17.807.181.048	133,09%	Sangat Efektif
4	2022	22.379.635.430	21.309.021.656	95,22%	Efektif
5	2023	26.479.635.430	21.775.852.388	82,24%	Cukup Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2024 (Data Diolah)

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gowa selama lima tahun menunjukkan pola perubahan yang signifikan. Pada tahun 2019 hingga 2021, efektivitas penerimaan sangat tinggi, dengan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan. Ini terlihat dari efektivitas sebesar 102,73% pada 2019, yang meningkat menjadi 110,91% pada 2020, dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 133,09%. Kinerja ini dikategorikan sebagai “Sangat Efektif”.

Namun, pada tahun 2022, meskipun target penerimaan PBB dinaikkan secara signifikan, efektivitasnya menurun menjadi 95,22%, yang hanya dikategorikan sebagai “Efektif”. Penurunan ini menunjukkan bahwa kenaikan target tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan dalam pengumpulan PBB. Pada tahun 2023, meskipun target kembali meningkat, efektivitasnya menurun lebih jauh menjadi 82,24%, yang hanya dianggap “Cukup Efektif”.

Perubahan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2019 hingga 2023 terjadi karena beberapa alasan, yakni peningkatan target yang signifikan, kondisi

ekonomi, penurunan kepatuhan wajib pajak, tantangan dalam penagihan, dan perubahan kebijakan. Namun, secara keseluruhan penurunan efektivitas penerimaan PBB pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh kombinasi dari target yang meningkat, tantangan ekonomi, dan masalah dalam penagihan atau kepatuhan pajak.

Berdasarkan data laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disajikan dapat diketahui dengan jelas besarnya selisih antara target dan realisasi, baik dalam bentuk nominal maupun persentase. Cara menghitung selisihnya yaitu :

$$\text{Selisih} = \text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{Target PBB}$$

$$\text{Selisih tahun 2019} = \text{Rp}13.744.239.789 - \text{Rp}13.379.635.430 = \text{Rp}364.604.359$$

$$\text{Selisih tahun 2020} = \text{Rp}14.839.666.102 - \text{Rp}13.379.635.430 = \text{Rp}1.460.030.672$$

$$\text{Selisih tahun 2021} = \text{Rp}17.807.181.048 - \text{Rp}13.379.635.430 = \text{Rp}4.427.545.618$$

$$\text{Selisih tahun 2022} = \text{Rp}21.309.021.656 - \text{Rp}22.379.635.430 = (\text{Rp}1.070.613.774)$$

$$\text{Selisih tahun 2023} = \text{Rp}21.775.852.388 - \text{Rp}26.479.635.430 = (\text{Rp}4.703.783.042)$$

Tabel 5. Perhitungan Selisih Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2019	13.379.635.430	13.744.239.789	364.604.359
2020	13.379.635.430	14.839.666.102	1.460.030.672
2021	13.379.635.430	17.807.181.048	4.427.545.618
2022	22.379.635.430	21.309.021.656	(1.070.613.774)
2023	26.479.635.430	21.775.852.388	(4.703.783.042)

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa tahun mengalami selisih kurang ialah selisih yang tidak diharapkan. Ada tahun-tahun di mana realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan yaitu dari tahun 2019-2021 yang menunjukkan pengelolaan yang sangat efektif. Namun, ada juga tahun-tahun di mana realisasi tidak mencapai target yaitu pada 2 tahun terakhir 2022 dan 2023 yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan strategi perbaikan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selisih target dan realisasi cenderung mengalami selisih lebih setiap tahunnya.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023

Analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa selama rentang tahun 2019-2023 bertujuan untuk memahami sejauh mana peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu salah satunya dengan melihat seberapa besar kontribusinya. Adapun untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB tahun 2019} &= \frac{\text{Rp}13.744.239.789}{\text{Rp}236.917.247.056} \times 100\% \\ &= 5,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB tahun 2020} &= \frac{\text{Rp}14.839.666.102}{\text{Rp}229.849.292.495} \times 100\% \\ &= 6,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB tahun 2021} &= \frac{\text{Rp}17.807.181.048}{\text{Rp}245.176.267.250} \times 100\% \\ &= 7,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB tahun 2022} &= \frac{\text{Rp}21.309.021.656}{\text{Rp}233.012.519.172} \times 100\% \\ &= 9,15\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB tahun 2023} &= \frac{\text{Rp}21.775.852.388}{\text{Rp}276.496.451.245} \times 100\% \\ &= 7,88\% \end{aligned}$$

Tabel 6. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023

No	Tahun	Penerimaan PBB (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
1	2019	13.744.239.789	236.917.247.056	5,80%	Sangat Kurang

No	Tahun	Penerimaan PBB (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2	2020	14.839.666.102	229.849.292.495	6,46%	Sangat Kurang
3	2021	17.807.181.048	245.176.267.250	7,26%	Sangat Kurang
4	2022	21.309.021.656	233.012.519.172	9,15%	Sangat Kurang
5	2023	21.775.852.388	276.496.451.245	7,88%	Sangat Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase kontribusi PBB terhadap PAD secara konsisten masuk dalam kategori “Sangat Kurang” selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PBB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PAD tetap relatif rendah. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya kontribusi ini mencakup tingginya ketergantungan PAD pada sumber pendapatan lain, seperti retribusi daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, atau pendapatan dari sektor lain yang lebih dominan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pengelolaan dan optimalisasi penerimaan PBB belum maksimal, yang bisa disebabkan oleh berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya PBB, atau kendala teknis dalam proses pemungutan dan administrasi PBB.

Dari data tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata sebesar 7,31%. Jika diukur berdasarkan kriteria kontribusi, maka kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan sebagai sangat kurang.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. PBB termasuk dalam kategori pajak daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD. Pajak ini dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencerminkan nilai pasar dari tanah dan bangunan tersebut. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan

yang diperoleh daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian keuangan suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Gowa selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun awal (2019-2021) efektivitas penerimaan sangat tinggi, mencerminkan pengelolaan pajak yang sangat baik oleh pemerintah daerah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya (2022 dan 2023) efektivitas menurun, menunjukkan bahwa target yang lebih tinggi menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi. Efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan target penerimaan, kondisi ekonomi dan sosial, tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, penggunaan teknologi, dan strategi pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PBB, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, efisiensi sistem administrasi, serta strategi kebijakan yang tepat dan adaptif terhadap kondisi yang ada.

Selanjutnya, kontribusi pada konteks PBB terhadap PAD mengacu pada sejauh mana penerimaan dari PBB berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang lebih tinggi menunjukkan peran yang lebih signifikan dari PBB dalam pendapatan daerah. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PBB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PAD masih tergolong rendah dan masuk dalam kategori "Sangat Kurang" yang disebabkan beberapa faktor seperti ketergantungan pada sumber pendapatan lain, kurang optimalnya pengelolaan pajak, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tantangan geografis dan demografis, serta struktur dan kebijakan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan kesadaran wajib pajak,

optimalisasi penggunaan teknologi dalam administrasi pajak, serta kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pemungutan pajak secara efektif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun dalam penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas penerimaan PBB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap peningkatan PAD tetap ada. Fluktuasi tersebut tidak menghilangkan peran penting PBB sebagai sumber pendapatan yang krusial bagi keuangan daerah, mengingat kontribusinya yang tetap ada, meski dalam berbagai kondisi ekonomi dan kebijakan yang berbeda. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan PBB yang lebih efektif dan adaptif untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas kontribusinya terhadap PAD di masa mendatang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2019) di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga sejalan dengan hasil riset beberapa studi sebelumnya salah satunya yang dilakukan oleh Nurlaelah & Hapsari (2022) di Kota Tangerang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 sangat efektif sedangkan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Tangerang pada kriteria sedang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian di atas yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan untuk mengetahui kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Perolehan rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 104,84% yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan "Sangat Efektif" walaupun nilai realisasinya tahun 2022 dan 2023 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berada dalam kategori "Sangat Kurang" sepanjang periode tersebut, dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,31%. Faktor-faktor seperti ketergantungan pada sumber pendapatan lain, pengelolaan pajak

yang belum optimal, kondisi ekonomi masyarakat, dan tantangan geografis turut mempengaruhi rendahnya kontribusi ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi PBB terhadap PAD, termasuk peningkatan kesadaran wajib pajak, serta kebijakan yang mendukung pengelolaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gowa selama periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun-tahun awal (2019-2021), efektivitas penerimaan sangat tinggi, yang mengindikasikan pengelolaan pajak yang sangat baik oleh pemerintah daerah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya (2022 dan 2023), efektivitas menurun, menunjukkan bahwa target yang lebih tinggi membawa tantangan baru yang perlu diatasi.

Analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PBB meningkat setiap tahun, kontribusinya terhadap total PAD masih tergolong rendah dan masuk dalam kategori "Sangat Kurang." Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi ini termasuk ketergantungan pada sumber pendapatan lain, pengelolaan pajak yang kurang optimal, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tantangan geografis dan demografis, serta struktur dan kebijakan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan kesadaran wajib pajak, optimalisasi penggunaan teknologi dalam administrasi pajak, serta kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pemungutan pajak secara efektif.

Pemerintah daerah disarankan untuk lebih konsisten dan berupaya dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga kontribusi PBB terhadap PAD dapat meningkat di tahun-tahun mendatang. Pengadopsian sistem administrasi pajak berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengumpulan data pajak.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya PBB harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kebijakan pajak perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat agar lebih adil dan responsif. Pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja penerimaan PBB, juga penting untuk diimplementasikan. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah lain dan sektor swasta dapat membantu dalam integrasi data dan informasi yang diperlukan.

Penelitian ini hanya terbatas pada menguji kontribusi PBB dan masih memiliki banyak keterbatasan baik dari segi hasil maupun dalam prosesnya. Diharapkan dengan keterbatasan ini, dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Sehingga penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas dan kontribusi PBB, termasuk analisis sosial, ekonomi, dan teknis. Penelitian komparatif dengan daerah lain yang memiliki kondisi serupa dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kabupaten Gowa. Penggunaan data yang lebih luas dan mencakup periode waktu yang lebih panjang akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren dan pola penerimaan PBB. Penelitian mengenai dampak implementasi teknologi dalam sistem pengelolaan pajak dapat memberikan rekomendasi spesifik tentang optimisasi teknologi. Selain itu, analisis mengenai dampak kebijakan pajak yang telah diterapkan serta studi perilaku wajib pajak dalam hal kepatuhan dan kesadaran membayar PBB dapat memberikan wawasan penting untuk merancang strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M., Tahir, T., Ramli, N., Sahade, Hasyim, S. H., Idris, H., . . . Tikollah, M. R. (2018). *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 95-104.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

- Diana, Anastasia & Setiawati, Lilis. (2014). *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dwi Anggoro, D., & Sukma Alfandia, N. (2018). Strategi Kebijakan Penggalan Pendapatan Asli Daerah. *Profit*, 12(02), 13–23. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2018.012.02.2>
- Halim, A. (2019). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Herman, & Heryati, Y. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i3.2499>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 200–209. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018>
- Lubis, P. K. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 79-88.
- Marbun, R., Tuankotta, W., & Indahyani, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1-15.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurhalik, P. A. (2023). Analisis Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau Dengan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Sebagai Variabel Mediasi. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 162–174. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62784>
- Nurlaelah, & Hapsari, P. D. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang 2014-2018. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 31-38.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pratiwi, H., Muhaimin, & Rayyani, W. O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 24-32.
- Rahman, F. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 104-115.
- Samosir, M. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada salah satu Badan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Gema Wiralodra*, 235-253.
- Sopiah dan Sangdji. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisna. (2022). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli Periode 2015-2020. *Jurnal Multi disiplin Madani (MUDIMA)*, 2229-2246.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Wirawan & Suhartono, Rudy. (2013). Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wardhani, R., & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 10-17.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE SEMARANG*, 81-89.
- Widari, B. E., & Ngumar, S. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 1-17.